



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG

Jalan Muso Bin Salim No. 06, Melayu, Tenggarong, Kutai Kartanegara
Kalimantan Timur 75512, Telp. (0541) 661122 Fax. (0541) 664881

**KEPUTUSAN Plt. KEPALA DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**
Nomor : B 58/DPPR/SK.PA/SP/100.3/2/2026

TENTANG

**PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
URUSAN PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
PADA
DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2026**

**Plt. DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan pertimbangan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pelayanan Publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- b. Bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan Administrasi Pertanahan dan Penataan Ruang dengan keputusan Plt. Kepala Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Mengingat : 1. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 63 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang ;
2. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 29 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
3. Peraturan Daerah Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023-2042;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 54 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Teknis Penilaian Barang Milik Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum;
7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Kasus Pertanahan;
8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar.

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN Plt. KEPALA DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN DI DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
- KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan di Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara seperti yang tertera pada Lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU keputusan ini meliputi :
1. Konsultasi dan Koordinasi Terkait urusan Pertanahan dan Penataan Ruang;
 2. Keperluan Tenaga Ahli/Pendamping/Narasumber Terkait urusan Pertanahan dan Penataan Ruang;
 3. Fasilitasi Pengadaan Tanah;
 4. Pemberian Informasi Urusan Pertanahan dan Penataan Ruang termasuk didalamnya Sengketa Pertanahan;
 5. Pelayanan Aduan.
- KETIGA : Standar Pelayanan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabuapten Kutai Kartanegara wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/Pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- KEEMPAT : Surat Keputusann ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tenggarong
Pada Tanggal : 10 Februari 2026
Plt. Kepala Dinas



EDY SANTOSO, SE., MP
NIP. 196806151993031011

LAMPIRAN KEPUTUSAN Plt. KEPALA DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN URUSAN PERTANAHAN

Nomor Surat :
Tanggal Surat : 10 Februari 2026

Standar Pelayanan Urusan Pertanahan dan Penataan Ruang adalah sebagai berikut :

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 63 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang; 2. Perjanjian Kinerja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026; 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan.
2.	Persyaratan Pengajuan Permohonan Layanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengajuan Layanan Pada Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara terkhusus untuk Permohonan Informasi Tata Ruang, Fasilitasi Sengketa Pertanahan, Permohonan Tenaga Ahli/Pendamping/Narasumber, Fasilitasi Pengadaan Tanah dan Pengaduan Sengketa Tanah Garapan melalui Surat Permohonan Resmi terkait dengan pelayanan yang diperlukan. 2. Untuk Konsultasi dan koordinasi akan segera di tindak lanjuti dengan ASN yang ditugaskan dan yang berwenang dalam memberikan Informasi yang diperlukan.
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<div style="text-align: center;"> <pre> graph LR A[Pemohon] --> B[Penerima Berkas pada Dinas] B --> C[Pemberian Disposisi Ke Bidang yang ditetapkan] </pre> </div> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Mengajukan permohonan melalui Front Desk Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara; 2. Pengecekan Surat permohonan oleh petugas Front Desk; 3. Surat Permohonan akan di entry baik secara manual maupun digital untuk nantinya akan diteruskan sesuai dengan disposisi kepada Bidang yang memiliki kewenangan; 4. Untuk Konsultasi dan koordinasi akan secara langsung diteruskan kepada Bidang yang menangani Permasalahan; 5. Untuk Permohonan, Dinas akan melakukan penanganan setelah di lakukan identifikasi permasalahan dan penetapan petugas yang akan menangani.
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk Konsultasi dan Koordinasi akan langsung ditindak lanjuti oleh petugas yang memiliki kewenangan 2. Untuk surat permohonan 3 (Tiga) sampai 5 (Lima) hari kerja

5.	Biaya/Tarif	Disesuaikan dengan Layanan yang terdapat pada Dinas dan dengan mengikuti ketentuan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku
6.	Produk Layanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konsultasi, Koordinasi, Tenaga Ahli/Pendamping/Narasumber, Fasilitasi Pengadaan dan Layanan lainnya yang memerlukan Advice Teknis maka akan ditetapkan pegawai atau Pejabat yang berwenang dalam menangani permohonan terkait. 2. Pelayanan Informasi akan ditindak lanjuti dengan pembuatan surat yang disesuaikan dengan kebutuhan dan merupakan Tupoksi pada Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara.
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir, ATK dan Peralatan Kantor 2. Ruang Tunggu dan Sarana Kelengkapannya
8.	Kompetensi Pelaksana	Petugas yang memiliki pengetahuan dan kemampuan di bidang Pertanahan dan Penataan Ruang
9.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung. 2. Pengawasan yang dilakukan secara berkala atau sesuai keperluan pada bidang yang melaksanakan
10.	Penanganan Pengaduan, saran dan Prasaran	<p>Masyarakat/pemohon dapat menyampaikan pengaduan/Pertanyaan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Datang/Hadir; 2. Melalui Direct message (DM) Instagram Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kab. Kukar 3. Surat Tertulis Ke Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kab. Kukar.
11.	Jumlah Pelaksana	Akan menyesuaikan dengan kebutuhan dari pemohon
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dengan tepat, lengkap, sesuai dengan keperluan dan dapat dipertanggung jawabkan
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dijamin keabsahannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan dilakukan Survey Kepuasan Masyarakat minimal 1 kali dalam satu tahun, yang selanjutnya dilakukan perbaikan dan meningkatkan kinerja pelayanan

Ditetapkan di : Tenggarong
Pada Tanggal : 10 Februari 2026

Dit. Kepala Dinas



EDY SANTOSO, SE., MP
NIP. 196806151993031011